



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 94 TAHUN 2017**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp 2.042.548.970.000,00 bertambah sejumlah Rp 256.101.807.480,00 sehingga menjadi Rp 2.298.650.777.480,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.955.048.970.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	133.841.833.385,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 2.088.890.803.385,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	2.042.548.970.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	256.101.807.480,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 2.298.650.777.480,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		Rp (209.759.974.095,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp	97.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	126.310.397.895,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 223.810.397.895,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp	10.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	4.050.423.800,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 14.050.423.800,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp 209.759.974.095,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran Setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2017



Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



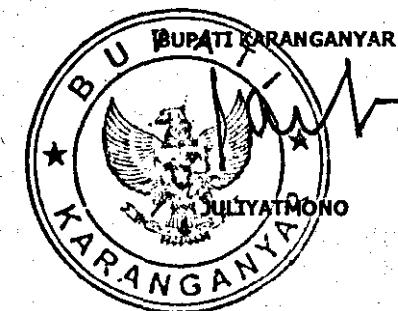
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 94



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.955.048.970.000,00	2.088.890.803.385,00	133.841.833.385,00	6,85
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	280.521.424.000,00	381.557.551.385,00	101.036.127.385,00	36,02
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	111.583.278.000,00	127.974.215.000,00	16.390.937.000,00	14,69
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.075.315.000,00	23.197.315.000,00	122.000.000,00	0,53
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.243.338.000,00	10.955.589.000,00	712.251.000,00	6,95
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	135.619.493.000,00	219.430.432.385,00	83.810.939.385,00	61,80
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.383.087.119.000,00	1.388.240.795.000,00	5.153.676.000,00	0,37
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.361.055.000,00	42.416.878.000,00	3.055.823.000,00	7,76
1.2.2	Dana Alokasi Umum	996.164.049.000,00	978.664.650.000,00	(17.499.399.000,00)	(1,76)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	347.562.015.000,00	367.159.267.000,00	19.597.252.000,00	5,64
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	291.440.427.000,00	319.092.457.000,00	27.652.030.000,00	9,49
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	103.533.194.000,00	103.533.194.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	187.907.233.000,00	187.907.233.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	27.652.030.000,00	27.652.030.000,00	0,00
2	BELANJA	2.042.548.970.000,00	2.298.650.777.480,00	256.101.807.480,00	12,54
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.445.900.457.000,00	1.435.028.191.700,00	(10.872.265.300,00)	(0,75)
2.1.1	Belanja Pegawai	1.068.375.534.000,00	1.010.921.359.200,00	(57.454.174.800,00)	(5,38)
2.1.4	Belanja Hibah	68.757.552.000,00	79.169.041.500,00	10.411.489.500,00	15,14
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.670.000.000,00	9.200.000.000,00	2.530.000.000,00	37,93
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	13.465.860.000,00	15.104.954.000,00	1.639.094.000,00	12,17
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	288.331.511.000,00	319.695.223.000,00	31.363.712.000,00	10,88
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	937.614.000,00	637.614.000,00	212,54
2.2	BELANJA LANGSUNG	596.648.513.000,00	863.622.585.780,00	266.974.072.780,00	44,75
2.2.1	Belanja Pegawai	21.102.254.900,00	24.659.460.500,00	3.557.205.600,00	16,86
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	367.772.215.700,00	515.471.200.164,00	147.698.984.464,00	40,16
2.2.3	Belanja Modal	207.774.042.400,00	323.491.925.116,00	115.717.882.716,00	55,69

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(87.500.000.000,00)	(209.759.974.095,00)	(122.259.974.095,00)	139,73
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	97.500.000.000,00	223.810.397.895,00	126.310.397.895,00	129,55
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	97.500.000.000,00	223.810.397.895,00	126.310.397.895,00	129,55
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9	Penarikan Dari AMU Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.11	Sharing Cadangan Tujuan Dari Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.12	Sisa Saldo Laba Dari Bank Jateng	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.000.000.000,00	14.050.423.800,00	4.050.423.800,00	40,50
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	14.000.000.000,00	4.000.000.000,00	40,00
3.2.10	Pembayaran Hutang Retensi	0,00	50.423.800,00	50.423.800,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	87.500.000.000,00	209.759.974.095,00	122.259.974.095,00	139,73
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1.01 *Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan*
 Organisasi : 1.01.01 *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*
 Sub Unit Organisasi : 1.01.01.01 *Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	788.825.667.500,00	753.592.940.700,00	(35.232.726.800,00)	(4,47)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	753.135.107.000,00	705.012.862.700,00	(48.122.244.300,00)	(6,39)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	<i>Non Kegiatan</i>	753.135.107.000,00	705.012.862.700,00	(48.122.244.300,00)	(6,39)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	753.135.107.000,00	705.012.862.700,00	(48.122.244.300,00)	(6,39)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	728.590.607.000,00	686.866.612.700,00	(41.723.994.300,00)	(5,73)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	383.284.830.762,00	347.537.800.700,00	(35.747.030.062,00)	(9,33)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	32.509.946.703,00	28.654.870.010,00	(3.855.076.693,00)	(11,86)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	742.625.000,00	521.625.000,00	(221.000.000,00)	(29,76)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	29.864.185.000,00	26.830.336.000,00	(3.033.849.000,00)	(10,16)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	3.535.610.000,00	3.522.610.000,00	(13.000.000,00)	(0,37)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	20.541.748.329,00	15.583.280.635,00	(4.958.467.694,00)	(24,14)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.436.674.710,00	1.044.517.253,00	(3.392.157.457,00)	(76,46)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.822.772,00	4.824.436,00	1.664,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	13.472.986.476,00	9.007.733.544,00	(4.465.252.932,00)	(33,14)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	969.260.556,00	720.474.372,00	(248.786.184,00)	(25,67)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JKm)	1.211.575.692,00	846.585.300,00	(364.990.392,00)	(30,13)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.24	Tunjangan Profesi Guru	233.545.790.000,00	246.650.094.450,00	13.104.304.450,00	5,61	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.25	Tunjangan Penghasilan Guru	3.216.000.000,00	4.687.310.000,00	1.471.310.000,00	45,75	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	1.254.551.000,00	1.254.551.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	24.544.500.000,00	18.146.250.000,00	(6.398.250.000,00)	(26,07)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai	24.544.500.000,00	18.146.250.000,00	(6.398.250.000,00)	(26,07)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	35.690.560.500,00	48.580.078.000,00	12.889.517.500,00	36,11	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	830.875.000,00	991.375.000,00	160.500.000,00	19,32	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	10.271.000,00	12.271.000,00	2.000.000,00	19,47	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dikbud Kabupaten Karanganyar</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.11.04	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	11.250.000,00	250.000,00	2,27	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	11.250.000,00	250.000,00	2,27	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.26	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Tenaga Pelaksana	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
4.05.4.05.08.30.42.5.2.2.26.03	Belanja Jasa Tenaga Pelaksana Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.043.522.000,00)	(7.633.323.000,00)	4.410.199.000,00	(36,62)	



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 94 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			SKPD Pengampu
			APBD II	APBD I	DAK	APBD II	APBD I	DAK	
	Belanja Hibah Kepada Badan/Organisasi/Lembaga (5.1.4.05)		7.845.000.000	-	-	12.485.000.000	-	-	
1	KORPRI	Karanganyar	50.000.000	-	-	125.000.000			BADAN KESBANGPOL
2	PWRI Ranting Kerjo	Kec. Kerjo	30.000.000			30.000.000			BADAN KESBANGPOL
3	PWRI Ranting Jenawi	Kec. Jenawi	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
4	PWRI Ranting Matesih	Kec. Matesih	60.000.000			60.000.000			BADAN KESBANGPOL
5	PWRI Kecamatan Karangpandan	Kec. Karangpandan	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
6	PWRI Kecamatan Tawangmangu	Kec. Tawangmangu	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
7	PWRI Kecamatan Ngargoyoso	Kec. Ngargoyoso	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
8	PWRI Kecamatan Mojogedang	Kec. Mojogedang	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
9	PWRI Kecamatan Karanganyar	Kec. Karanganyar	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
10	PWRI Kecamatan Tasikmadu	Kec. Tasikmadu	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
11	PWRI Kecamatan Jaten	Kec. Jaten	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
12	PWRI Kecamatan Kebakkramat	Kec. Kebakkramat	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
13	PWRI Kecamatan Jatipuro	Kec. Jatipuro	10.000.000			110.000.000			BADAN KESBANGPOL
14	PWRI Kecamatan Jatiyoso	Kec. Jatiyoso	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
15	PWRI Kecamatan Jumapolo	Kec. Jumapolo	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
16	PWRI Kecamatan Jumantono	Kec. Jumantono	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
17	PWRI Kecamatan Colomadu	Kec. Colomadu	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
18	PWRI Kecamatan Gondangrejo	Kec. Gondangrejo	10.000.000			10.000.000			BADAN KESBANGPOL
19	PWRI (5 ranting @ Rp 10.000.000)		-			50.000.000			BADAN KESBANGPOL
20	Pramuka	Karanganyar	1.500.000.000			1.500.000.000			BAG. KESRA (SETDA)
21	KONI	Karanganyar	2.440.000.000			4.030.000.000			BAG. KESRA (SETDA)
	- KONI :	Rp 2.500.000.000	Karanganyar						
	- PSHT Ranting Matesih	Rp 20.000.000	Kec. Matesih						
	- PSHT Ranting Mojogedang	Rp 125.000.000	Kec. Mojogedang						
	- PSHT Rayon Mojogedang	Rp 10.000.000	Kec. Mojogedang						

No	Nama Penerima	Alamat	JUMLAH ANGGARAN			JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN			SKPD Pengampu
			APBD II	APBD I	DAK	APBD II	APBD I	DAK	
	Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal (5.1.4.1)		8.244.000.000	-	-	8.956.844.500	-	-	
1	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Karanganyar	2.344.000.000			2.344.000.000			BADAN KESBANGPOL
2	PANWASLU	Karanganyar	-			750.000.000			BADAN KESBANGPOL
3	KODIM	Karanganyar	500.000.000			562.730.000			BADAN KESBANGPOL
4	Kejaksaan	Karanganyar	300.000.000			-			BADAN KESBANGPOL
5	BPN	Karanganyar	1.600.000.000			1.600.000.000			BADAN KESBANGPOL
6	POLRES	Karanganyar	3.000.000.000			3.200.114.500			BADAN KESBANGPOL
7	Pengadilan Negeri	Karanganyar	300.000.000			300.000.000			BADAN KESBANGPOL
8	Pengadilan Agama	Karanganyar	100.000.000			100.000.000			BADAN KESBANGPOL
9	Kemenag	Karanganyar	100.000.000			100.000.000			BADAN KESBANGPOL
	JUMLAH TOTAL	68.757.581.189	51.244.152.000	-	17.513.400.000	61.655.641.500	-	17.513.400.000	



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

No	Nama Penerima	Alamat	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Perubahan	SKPD Pengampu	Keterangan
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Badan/Lembaga/Organisasi (5.1.5.01.)		-			
1	Bantuan kepada organisasi penyandang cacat		-		Dinsos	
2	Bantuan kepada Panti Asuhan		-		Dinsos	
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat (5.1.5.03.)		6.670.000.000	9.200.000.000		
1	Bantuan Pemugaran Rumah Tak Layak Huni (RTLH)	Dusun Ngentak Desa Jumapolo Kec. Jumapolo (Gimin = Rp 10.000.000,00) Dusun Bulu Desa Giriwondo Kec. Jumapolo (Miyo = Rp 10.000.000,00) Dusun Sidodadi Desa Matesih Kec. Matesih Rp 20.000.000,00 RTLH Rp 70.000.000,00 RTLH Jetis Wetan Rt 4/03 Kec. Jaten Rp 20.000.000,00	2.610.000.000	4.610.000.000	BPMD	
2	Bantuan kepada Perintis Kemerdekaan		10.000.000	10.000.000	Dinsos	
3	Bantuan Sosial untuk anak yatim, piatu, yatim piatu dan Lansia		2.000.000.000	2.000.000.000	Dinsos	
4	Bantuan Sosial kepada mahasiswa miskin		900.000.000	1.100.000.000	Disdikpora	
5	Bantuan sosial untuk santunan anggota Linmas yang sakit/meninggal dunia		150.000.000	150.000.000	Satpol PP	
6	Bantuan kepada korban bencana alam		750.000.000	750.000.000	BPBD	
7	Bantuan Sosial bagi Masyarakat Rawan Sosial		250.000.000	250.000.000	Dinsos	
8	Bantuan sosial kepada National Paralympic Committe		-	100.000.000	Dinsos	
9	Bantuan Sosial Relokasi Korban Bencana	Bantuan relokasi mandiri @ Rp 10.000.000,00 untuk 23 KK	-	230.000.000	BPBD	
	JUMLAH		6.670.000.000	9.200.000.000		

